



KANTOR NOTARIS
ADLIA GHANIE, S.H.

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 184 HT. 03. 02. Th. 1996
TANGGAL : 4 JUNI 1996

KOMPLEK RUKO BEKASI MAS BLOK A 24
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 14 BEKASI
TELP./FAX. (021) 8842951

SALINAN

DEBITUR :

AKTA : **PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS**

TANGGAL : **11 Februari 2023**

NOMOR : **13**



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 13

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal sebelas Februari dua ribu dua puluh tiga (11-02-2023).-----

Pukul 12.30 WIB (dua belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **ADLIA GHANIE, Sarjana Hukum,** Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri saksi saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

I. Tuan **DEDEN ROHENDIAWAN,** Karyawan Swasta, lahir di Majalengka, pada tanggal lima Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-10-1983), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Pesona Vista Mekarsari Blok B.5/3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3210070610830001, Warga Negara Indonesia. -----

-untuk sementara berada di Kota Bekasi.-----

II. Nyonya **INTAN PARAMITA,** Mengurus Rumah Tangga, lahir di Banjarmasin, pada tanggal tujuh belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh enam (17-03-1986), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Pesona Vista Mekarsari Blok B.5/3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Pemegang

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3210075703860001, Warga Negara Indonesia. -----

-untuk sementara berada di Kota Bekasi. -----

III. Tuan **DICKY AHMAD JAILANI SIDDIQ**, Pelajar/Mahasiswa,
lahir di Sumedang, pada tanggal sepuluh November
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (10-11-1992),
bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Bumi Sani
Permai Blok L.6 No. 2, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga
014, Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan: 3216061011920013, Warga Negara Indonesia.

-untuk sementara berada di Kota Bekasi. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, para penghadap
telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu perseroan
terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat
dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama Perseroan Terbatas -----
PT MEGA NUSA INDONESIA (selanjutnya dalam Anggaran Dasar
ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan
Kabupaten Bogor.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat
lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik

Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi,
dengan persetujuan dari salah seorang Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak
terbatas.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

- a. Instalasi Mekanikal (43291);-----
- b. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (71204);-----
- c. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI
(71102);-----
- d. Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah
Dan Kebun (95220);-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas
perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut: -----

- a. Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan
pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat
angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian
serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga
berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-
tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu
otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga
keselamatan dari kebakaran;-----
- b. Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu
desain instalasi dan proses instalasi, misalnya

pemeriksaan instalasi tenaga listrik, inspeksi instalasi teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya;-----

c. Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan

jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.-----

d. Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi dan perawatan peralatan rumah tangga, seperti kulkas, kompor, mesin cuci, pengering pakaian, pendingin ruangan (AC), seterika listrik, alat penghisap debu dan berbagai barang/perabot listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga. Termasuk jasa reparasi dan perawatan peralatan rumah dan kebun, seperti mesin pemotong rumput, edger, penyapu salju dan daun, trimmer dan sebagainya.-----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham.-----

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama;-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan hukum Indonesia;-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham;-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan;-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham;-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat saham;-----
 - c. nilai nominal saham;-----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan;-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat kolektif saham;-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. nilai nominal saham;-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----

9. Surat saham dan kolektif saham harus ditanda tangani oleh Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.-----

----- PEGGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi; -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat Berita Acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya;--
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus;-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan; -----
5. Semua biaya berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh Pemegang saham yang berkepentingan;-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis muntandis

berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham
pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah;----
2. Pemindahan hak atas saham, hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direksi;-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut; -----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan;-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum yang bersangkutan, wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah;-----

- a. RUPS tahunan;-----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa;-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain;-----
3. Dalam RUPS tahunan; -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;-----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar;-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan;-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3)

huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar;-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM -----

----- PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan;-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar; -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan; -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama;-
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi; -----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris;-----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang

Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan
diantara yang hadir dalam rapat; -----

----- KOURUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dilangsungkan apabila kourum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi;-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang;-----
5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sama tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara

demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS;-----

6. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa;-----
7. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

----- RISALAH RUPS -----

----- PASAL 11 -----

1. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah Rapat, yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS;-----
2. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS dibuat dalam akta Notaris. -----

----- D I R E K S I -----

----- PASAL 12 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direktur atau lebih;-----
2. Apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama;-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang kelima 5 (lima)

setelah tanggal pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;-

4. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;-----
5. Jika oleh sesuatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris; -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika:-----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain



dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk;-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);--

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan satu orang Komisaris.-----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka salah seorang Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 14 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu; -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan komisaris, atau;-----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini;-----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat; -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan;-----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan -- dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama -----
Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir; -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa; -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat;-
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan

suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan;-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya;-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----
hadir;-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan.-----

12. Direksi rapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut;-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi;-----

----- D E W A N K O M I S A R I S -----

----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama;-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; -----
4. Jika oleh sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini; -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; -
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;---
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. meninggal dunia;-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi; ----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada

Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 17 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- RAPAT KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 18 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai; -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;-----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun; -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 19 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut

cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut; -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi belum sama sekali tertutup.-----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 20 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain;-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan; -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 21 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

I. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para Pemegang Saham:-----

a. Penghadap Tuan **DEDEN ROHENDIAWAN**,-----

sebanyak 5.100 (lima ribu seratus)-----

lembar saham atau sejumlah lima puluh satu juta; -

Rp.51.000.000,-;-----

b. Penghadap Nyonya **INTAN PARAMITA**, -----

sebanyak 3.000 (tiga ribu tujuh)-----

lembar saham atau sejumlah tiga puluh juta rupiah;

Rp.30.000.000,-;-----

c. Penghadap Tuan **DICKY AHMAD JAILANI SIDDIQ**, -----

sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus)-----

lembar saham atau sejumlah tiga puluh tujuh juta

rupiah; ----- **Rp.19.000.0000,-**

;-----

atau seluruh berjumlah 10.000 -----

(sepuluh ribu) lembar saham -----

atau sejumlah seratus juta rupiah -----

Rp.100.000.000,-.-----

II. Dengan susunan Direksi dan Komisaris -----

sebagai berikut; -----

- Direktur : Penghadap Tuan **DEDEN** -----
ROHENDIAWAN, tersebut; -----
- Wakil Direktur : Penghadap Tuan **DICKY AHMAD** ---
JAILANI SIDDIQ, tersebut; -----
- Komisaris : Penghadap Nyonya **INTAN** -----
PARAMITA tersebut; -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Bekasi, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona **FAIZA ULFA**, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Jati Kencana, Nomor 49A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3275116504950006.-----

2. Nona **SUSI WULANSARI**, bertempat tinggal di Pangandaran, Karang Sari, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3207264911970002.-----

-untuk sementara berada di Bekasi.-----

Keduanya Pengawai Notaris, sebagai saksi-saksi -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga para penghadap, para saksi, dan saya Notaris menandatangani, sedangkan para penghadap selain menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dijahitkan dengan minuta ini.-----
-Dilangsungkan dengan memakai satu coretan dengan gantian dan dua coretan tanpa gantian.-----
-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----

Diberikan Sebagai Salinan
Notaris di Kota Bekasi



(ADLIA GHANIE, S.H.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016523.AH.01.01.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MEGA NUSA INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ADLIA GHANIE S.H., sesuai salinan Akta Nomor 13 Tanggal 11 Februari 2023 yang dibuat oleh ADLIA GHANIE S.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT MEGA NUSA INDONESIA tanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor Pendaftaran 40230228321011999 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT MEGA NUSA INDONESIA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT MEGA NUSA INDONESIA - yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 13 Tanggal 11 Februari 2023 yang dibuat oleh ADLIA GHANIE S.H., yang berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 01 Maret 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0042173.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 01 Maret 2023

Dicetak dari SABH pada tanggal 01 Maret 2023

oleh ADLIA GHANIE, SH



(ADLIA GHANIE, SH)



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016523.AH.01.01.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MEGA NUSA INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 100.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
DEDEN ROHENDIAWAN	DIREKTUR	-	5.100	Rp. 51.000.000
DICKY AHMAD JAILANI SIDDIQ	WAKIL DIREKTUR	-	1.900	Rp. 19.000.000
INTAN PARAMITA	KOMISARIS	-	3.000	Rp. 30.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Maret 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0042173.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 01 Maret 2023

KANTOR NOTARIS
ADLIA GHANIE, S.H.
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C – 184 HT . 03. 02. Th. 1996. TANGGAL : 4 JUNI 1996

KANTOR : KOMPLEK RUKO BEKASI MAS BLOK A 24 No. 14 JL.JEND.AHMAD YANI BEKASI 17141.
TELP./FAX. (021)8842951

Bekasi, 1 Maret 2023

Nomor : 7 /N/III/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Pendirian Perseroan Terbatas
dan SK Keputusan Menteri Hukum Dan Manusia RI
a/n. PT MEGA NUSA INDONESIA

Kepada :
DICKY AHMAD JAILANI
PT MEGA NUSA INDONESIA
Berkedudukan di Kabupaten Bogor

Dengan hormat,

Sehubungan dengan selesainya pengikatan Akta Pendirian PT MEGA NUSA INDONESIA Berkedudukan di Kabupaten Bogor serta penerbitan SK KemenkumHAM maka dengan ini kami sampaikan dokumen – dokumen dimaksud sebagai berikut :

1. Salinan Akta Pendirian No. 13 Tanggal 11 Februari 2023, yang dibuat dihadapan saya ADLIA GHANIE,SH, Notaris di Bekasi.
2. Asli Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016523.AH.01.01.TAHUN 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MEGA NUSA INDONESIA
3. Asli Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016523.AH.01.01.TAHUN 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MEGA NUSA INDONESIA

Surat ini berlaku juga sebagai tanda terima.

Demikian agar maklum atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Notaris/PPAT



(ADLIA GHANIE, SH)

nisi